

PEDOMAN 3

POLA KERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR PEDOMAN 3

POLA KERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR



**Oleh :
Tim LPM UNJ**

**Oleh :
Tim LPM UNJ**



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

**LEMBAGA PENGABDIAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS
NEGERI JAKARTA 2014**

**LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2014**

LEMBAR PENGESAHAN

Tim Penyusun

Ketua : Dr. Etin Solihatin, M.Pd
Anggota : Drs. Eko Tri Rahardjo, M.Pd
Dra. Desfrina

Jakarta, Juni 2014

Mengetahui :
Rektor UNJ


Prof. Dr. Djaali
NIP. 19350902 197903 1 001




Dr. Etin Solihatin, M.Pd
NIP. 19660101 198903 2 003

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia Nya penulisan “Pedoman tentang Pola Kerjasama Dengan Pihak Luar” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penulisan Pedoman Jenis dan Rekam Jejak Kegiatan PKM ditingkat universitas mengacu pada aturan yang berlaku, dan sifatnya merevisi pedoman yang ada, penyempurnaan atau membuat pedoman baru, sesuai tuntutan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penyusunan buku pedoman ini sebagai :

1. Landasan Kebijakan;
2. Pengembangan wawasan kerjasama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
3. Pengenalan aspek hukum dalam menyelenggarakan kerjasama;
4. Penjajakan berbagai bentuk kerjasama dalam negeri dan luar negeri;
5. Pembuatan MoU antara UNJ dengan pihak di lingkungan lokal, regional, nasional dan internasional dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
6. Pembuatan *Letter of Intent* (LOI);
7. Pembuatan *Working Contract/Memorandum of Agreement* (MOA) tingkat Internasional
8. Pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) pada lingkungan internal dan eksternal;
9. Prosedural pelaksanaan penandatanganan MoU;
10. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;

11. Pemeliharaan kerjasama; dan
12. Manajemen keuangan kerjasama;

Penulisan pedoman ini banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas partisipasinya baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga terlaksananya penulisan naskah ini. Semoga amal baik beliau-beliau dapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Harapan kami semoga pedoman ini bermanfaat bagi kita semua. Kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaan pedoman ini sangat diharapkan.

Jakarta, Juni 2014

Ketua LPM – UNJ



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v

BAB I KERJASAMA DALAM NEGERI	1
A. Pola Kerjasama dengan pihak luar	1
B. Ruang Lingkup Kerjasama	2
C. Prosedur Perjanjian Kerjasama	2
D. Indikator Keberhasilan Kerjasama	6
E. Hal Lain	6

BAB II KERJASAMA LUAR NEGERI	7
---	---

BAB III EVALUASI KERJASAMA	11
A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	11
B. Prosedur Evaluasi Kerjasama	12
C. Hasil Evaluasi Kerjasama	12
D. Pemeliharaan Kerjasama	12

BAB IV MANAJEMEN KEUANGAN	13
--	----

LAMPIRAN

BAB I

KERJASAMA DALAM NEGERI

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UNJ, dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, serta sejalan dengan UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI No : 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di luar Negeri, kerjasama yang dilakukan LPM UNJ mengacu pada keputusan Rektor UNJ nomor : 477/SP/2002 tentang pedoman penyelenggaraan kerjasama antar lembaga. Kerjasama ini bertujuan untuk membangun sumberdaya manusia Indonesia melalui peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satu diantaranya adalah “Pengabdian Kepada Masyarakat” dan “Kuliah Kerja Nyata (KKN)”.

A. Pola Kerjasama Dengan Pihak Luar

Pola kerjasama dengan pihak luar yaitu mengacu kepada buku panduan kerjasama UNJ, aturan BLU dan penggunaan dana sesuai Undang-undang yang berlaku, dan disetor ke rekening Rektor UNJ, guna pertanggung jawaban (SPJ).

Prinsip kerjasama yang dilaksanakan LPM UNJ tidak merugikan Universitas Negeri Jakarta, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerjasama yang dimaksud sifatnya

“setara” antara LPM UNJ dengan mitra. UNJ dalam kerjasama ini harus bersifat sebagai “Pembina”.

B. Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama dalam negeri dapat dilakukan dengan berbagai pihak yaitu kerjasama dengan Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Industri. Kerjasama tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk :

1. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
3. Pelaksanaan dan Pengembangan Program Pendidikan
4. PKM Kerjasama
5. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.
6. Kerjasama yang sifatnya “setara” dan “saling menguntungkan”
7. Program Pendampingan di sekolah PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

C. Prosedur Perjanjian Kerjasama

Langkah-langkah perencanaan operasional kerja sama yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. melakukan evaluasi diri dengan analisis yang tepat;
2. berdasarkan hasil evaluasi diri, dipilihlah potensi yang layak dan menguntungkan (*feasible and profitable*) untuk ditawarkan sebagai bentuk kerja sama;
3. menetapkan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan dan tujuan yang akan dicapai;
4. menetapkan ruang lingkup kerjasama: institusional, lokal,

- nasional, atau internasional;
5. menentukan pihak yang memiliki potensi, membutuhkan, dan melaksanakan kerja sama;
 6. menetapkan kewenangan dan batas kewenangan pihak yang bekerja sama/terkait;
 7. menetapkan karakteristik kerja sama yang dilakukan mengacu pada asas saling menguntungkan, *income generating*, dan *resource sharing*;
 8. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan;
 9. menetapkan pihak yang berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi;
 10. menetapkan tindak lanjut berdasarkan perencanaan yang telah dibuat.

Kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain hendaknya dituangkan dalam naskah kesepahaman yang dibuat antara kedua belah pihak yang disebut dengan Piagam Kerjasama atau *Memorandum of Understanding (MoU)*.

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka melakukan kerjasama dengan berbagai pihak adalah sebagai berikut :

1. Tahap penjajakan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menjajaki kemungkinan terjadinya kerja sama antara kedua belah pihak. Penjajakan ini dapat dimulai dengan pertukaran informasi tentang profil instansi masing-masing dan presentasi dari usulan kerjasama yang ditawarkan. Pada tahap ini akan dianalisis tawaran kerjasama dari segi keuntungan, kerugian, prospek jangka panjang, dan lain-lain yang dalam pelaksanaannya di bawah koordinasi Pembantu Rektor Bidang Kerjasama bersama-sama dengan LPM UNJ.

Apabila tawaran kerjasama dapat disepakati untuk dilaksanakan maka akan segera disusun draf naskah piagam kerjasama.

2. Mendiskusikan ketentuan-ketentuan yang harus tertera di dalam MoU bersama pihak eksternal dan unit kerja yang terkait. Pada tahap ini akan dibahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati untuk dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
3. Menyusun draf MoU bersama pihak yang bekerja sama yang meliputi beberapa komponen sebagai berikut :
 - a) dasar kerjasama;
 - b) tujuan kerjasama;
 - c) ruang lingkup kerjasama;
 - d) kewajiban masing-masing pihak;
 - e) pembatasan kegiatan;
 - f) hak atas kekayaan intelektual (HaKI);
 - g) pemanfaatan peralatan pasca program;
 - h) penyelesaian perbedaan;
 - i) penutup amandemen, durasi, terminasi); dan
 - j) lampiran rencana kerja, mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi;
4. Merevisi draf MoU sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
5. Menyetujui draf MoU untuk ditandatangani oleh wakil kedua belah pihak.
6. Penandatanganan MoU oleh wakil kedua belah pihak. Untuk UNJ, MoU akan ditandatangani oleh rektor sebagai pimpinan dan penanggungjawab tertinggi universitas.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU maka perlu segera disusun Surat Perjanjian Kerjasama (SPK). SPK disusun oleh mitra Kerjasama dan LPM terkait sebagai unit pelaksana. SPK sekurang-kurangnya mengatur :

1. penjelasan secara rinci pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama;
2. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
3. jangka waktu perjanjian;
4. pembagian hasil masing-masing pihak;
5. struktur organisasi pelaksana dan deskripsi tugas;
6. cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Prosedur penyusunan SPK adalah sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak berdiskusi tentang bentuk-bentuk dan jenis kerja sama yang dapat dilakukan bersama.
2. Kedua belah pihak dan unit kerja terkait berdiskusi tentang pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan dalam SPK
3. Kedua belah pihak menyusun naskah Surat Perjanjian Kerja sama, yang meliputi :
 - a) jenis perjanjian/bentuk kerjasama;
 - b) jangka waktu perjanjian;
 - c) ruang lingkup perjanjian;
 - d) hak dan kewajiban;
 - e) ketentuan pembayaran;
 - f) penghentian perjanjian;
 - g) *force majeure*; dan
 - h) sanksi.

4. Kedua belah pihak merevisi SPK sesuai dengan kesepakatan.
5. Kedua belah pihak menyepakati SPK yang telah direvisi untuk ditandatangani bersama.
6. Menandatangani SPK oleh wakil masing-masing pihak. Dalam hal ini SPK akan ditandatangani oleh Dekan/Direktur/Ka.Lembaga/Ka.Unit Kerja terkait dan diketahui oleh Rektor.
7. Kedua belah pihak merealisasikan SPK.
8. Pimpinan kedua belah pihak melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan SPK.
9. Dekan/Direktur/Ka.Lembaga/Ka.Unit Kerja melaporkan kegiatan secara berkala kepada pimpinan universitas.

D. Indikator Keberhasilan Kerjasama

1. Kuantitas dan Kualitas
 - a. Kuantitas berdasarkan jumlah kerjasama dan jumlah pendapatan, serta waktu kerjasama.
 - b. Kualitas; berdasarkan *equity quality assurance*, keberlanjutan (*sustainability*), pengembangan jaringan kerjasama dengan lembaga lain di luar UNJ.
2. Memiliki nilai tambah bagi kedua belah pihak yang terlibat.
3. Menambah *income generating* kedua belah pihak.
4. Menaati etika kerjasama dan aturan yang berlaku.
5. Memperoleh *generating avenue*.

E. Hal Lain

Untuk hal-hal tertentu akan diatur kemudian, sesuai kebutuhan.

BAB II

KERJASAMA DENGAN LUAR NEGERI

Berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri pemerintah telah menerbitkan undang-undang tentang hubungan luar negeri yang diharapkan dapat mengakomodasi dan mengatur berbagai kepentingan dari berbagai komponen bangsa untuk melakukan hubungan luar negeri dengan berbagai pihak di luar negeri. Adapun Landasan hukum bagi pemerintah pusat dan pelaku hubungan luar negeri dalam melaksanakan hubungan luar negeri adalah:

1. Undang -Undang Nomor : 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
2. Undang-Undang U No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional; dan
3. SK Dirjen Dikti No. 61/Dikti/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan.

Undang-undang tersebut merupakan landasan yang memberikan kemungkinan bagi Pemerintah Daerah untuk mengadakan hubungan dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan badan/lembaga di luar negeri. Tidak merugikan bangsa dan Negara. Apabila merugikan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia, perjanjian batal secara otomatis.

Pelaksanaan kerjasama tersebut tidak boleh bertentangan dengan politik luar negeri dan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.

Dalam kaitan ini, baik UU No. 37/1 999 dan UU No. 24/2000 telah mewajibkan para pelaku hubungan luar negeri yang ingin mengadakan perjanjian/kesepakatan dengan mitra asing terlebih dahulu harus mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan rencana tersebut kepada menteri luar negeri. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memperkuat asas "satu pintu" sehingga suatu hubungan dan kerjasama dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan nasional.

Kementerian Luar Negeri memiliki fungsi koordinatif bagi pelaksanaan kerjasama luar negeri dan memiliki kewenangan kebijakan luar negeri dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan kerjasama di Indonesia. Untuk kerjasama teknik, fungsi koordinatif dilaksanakan oleh Sekretariat Negara. Apabila kerjasama meliputi kegiatan penelitian yang tentunya bersinggungan langsung dengan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) maka instansi lain yang terlibat adalah LIPI dan Dirjen HaKI, Kemenko Polhukam.

Dalam rangka melaksanakan kerjasama luar negeri, kebijakan Indonesia akan menjadi acuan juga bagi kebijakan kerjasama luar negeri Kemdikbud. Semua kegiatan kerjasama luar negeri tetap ditujukan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan pendidikan nasional pada umumnya, dan pembangunan bidang tertentu pada khususnya. Kebijakan kerjasama luar negeri Kemdikbud mengacu pada kebijakan pembangunan pendidikan nasional dan kebijakan nasional politik luar negeri yang relevan.

Kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri dalam kegiatan kontrak manajemen, program kembaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri,

Menteri lain, atau pimpinan lembaga non departemen yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan perguruan tinggi yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan di atas maka setiap kerja sama yang akan dilakukan oleh dan atau dengan UNJ hanya dapat dilaksanakan secara kelembagaan dengan rektor.

Usulan kerjasama dapat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi apabila: (a) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (b) tidak mengganggu kebijaksanaan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional, dan mempunyai program studi yang sama dan telah memperoleh akreditasi di negaranya, dan (c) kerjasama pada program studi diprioritaskan dalam bidang-bidang yang lulusannya sangat diperlukan seperti bidang ilmu pengetahuan teknologi, ekonomi, dan manajemen.

Kerjasama luar negeri dapat dilakukan dalam rangka :

1. Peningkatan Pendidikan & pembelajaran
2. Pelatihan-pelatihan pembelajaran;
3. Penyaluran lulusan perguruan tinggi ke dalam dunia kerja; dan
4. Kerjasama dalam bidang Pengabdian Masyarakat Indonesia dan Masyarakat dunia yang membutuhkan bantuan atau pengabdian.

Kerjasama internasional merupakan salah satu pilihan agar kualitas pendidikan di Indonesia dapat mengimbangi kualitas pendidikan di luar negeri. Perguruan Tinggi dapat melakukan prosedur kerjasama luar negeri sbb:

1. kerjasama pendidikan di bawah payung perjanjian kerja sama pendidikan bilateral antara RI dengan negara lain. Contoh:

Perjanjian Indonesia - Belanda, Indonesia -Inggris, Indonesia - Australia, dan sebagainya.

2. kerjasama pendidikan di bawah payung perjanjian kerja sama propinsi kembar atau kota kembar. Contoh : kerjasama kota kembar Jakarta-Tokyo yang kemudian menjadi payung kerja sama UI dan Universitas Tokyo.
3. kerjasama dilakukan secara mandiri dengan lembaga pendidikan asing atau lembaga swasta asing.

Hubungan dan kerjasama luar negeri dapat dilakukan atau diprakarsai baik oleh pihak Indonesia maupun pihak asing.

Adapun materi kerjasama memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Subyek kerjasama;
2. Maksud dan tujuan kerjasama;
3. Obyek kerjasama;
4. Ruang lingkup kerja sama dan kewenangan daerah;
5. Hak,kewajiban dan tanggung jawab;
6. Tata cara pelaksanaan;
7. Pengorganisasian;
8. Pembiayaan;
9. Penyelesaian perselisihan;
10. Perubahan (*amandemen*) kerjasama;
11. Jangka waktu kerjasama;
12. Keadaan memaksa (*force majeure*);dan
13. Pemberlakuan dan pengakhiran kerjasama.

BAB III

EVALUASI KERJASAMA

Universitas Negeri Jakarta telah melakukan berbagai kerja sama dalam bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan perintisan usaha untuk meningkatkan *revenues*. Lingkup kerjasama yang telah dilakukan UNJ meliputi kerja sama institusional Universitas Negeri Jakarta, kerja sama lokal, kerja sama nasional, dan kerja sama internasional.

Monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan kerjasama yang mengacu pada asumsi kuantitas dan kualitas, nilai tambah bagi kedua belah pihak, *income generating*, dan etika kerjasama sangat diperlukan. Keberhasilan kerjasama dari segi kuantitas didasarkan pada jumlah kerjasama yang telah dilakukan dalam suatu kurun waktu tertentu dan jumlah pendapatannya. Keberhasilan kerjasama dari segi kualitas didasarkan pada keberlanjutan (*sustainability*) dan pengembangan jaringan kerja antara Universitas Negeri Jakarta dengan lembaga lain di luar negeri.

A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

1. Memantau semua kegiatan kerjasama nasional dan internasional untuk kepentingan evaluasi dan langkah selanjutnya.
2. Memperoleh berbagai masukan guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas kegiatan kerjasama nasional dan internasional.

3. Memperoleh berbagai informasi penting khususnya bagi LPM UNJ dan PR IV untuk mengambil keputusan atau menentukan suatu kebijakan selanjutnya.

B. Prosedur Evaluasi Kerja Sama

1. Membentuk tim monitoring dengan melibatkan pihak yang bekerja-sama/pihak terkait;
2. Menetapkan ruang lingkup monitoring;
3. Menentukan alat ukur evaluasi;
4. Menetapkan waktu monitoring; dan
5. Melakukan evaluasi.

C. Hasil Evaluasi Kerja Sama

1. Mengkaji umpan balik hasil evaluasi; dan
2. Memanfaatkan hasil evaluasi untuk memutuskan apakah kerjasama dapat dilanjutkan atau dihentikan.

D. Pemeliharaan Kerjasama

Pemeliharaan kerjasama dilakukan dengan cara :

1. melakukan studi kepuasan pelanggan; dan
2. menjaga keberlangsungan kerjasama melalui penyampaian laporan secara berkala.

BAB IV

MANAJEMEN KEUANGAN

Semua keuangan dalam kegiatan kerjasama yang **pengelolaannya** dipegang LPM UNJ **wajib** disetorkan ke rekening Rektor UNJ, untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Keuangan kerjasama yang pengelolaannya dilakukan oleh kedua belah pihak (UNJ dan mitra) **Pengelolaannya** sesuai aturan. Dana yang akan dikelola UNJ **wajib** disetor ke rekening Rektor UNJ untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

Manajemen keuangan dalam kerja sama didasarkan pada Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta sebagai berikut:

Surat Keputusan Rektor Nomor 477/SP/2002 tertanggal 24 Juli 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Lembaga.

Pengelolaan Keuangan Hasil kerja sama sesuai dengan pasal 6 Surat Keputusan Rektor tersebut adalah sebagai berikut:

1. pimpinan unit kerja yang melaksanakan kegiatan kerja sama bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan;
2. pimpinan unit kerja wajib membuat laporan keadaan keuangan kegiatan kerjasama dan melaporkan kepada pimpinan universitas;
3. pada akhir tahun anggaran, pimpinan universitas akan menugaskan Tim *Internal Audit* universitas untuk melakukan *internal audit* terhadap semua pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dilakukan unit kerja.